



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2012/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara gugat waris antara: -----

1. **Rani Amanu Ramayanti binti Ramelan. DA**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, alamat Jalan Y Cipinang Muara RT.005 RW.03, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Tergugat I /Pembanding I**; -----
2. **Imam Sudjudi bin Ramelan. DA**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, alamat Jalan N.1 No.27 RT.017 RW.03 Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Tergugat II /Pembanding II**; -----
3. **Mulandaru Rachim bin Ramelan. DA**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, alamat Jalan N.1 No.27 RT.017 RW.03, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Tergugat III /Pembanding III**; -----

Hal 1 dari 14 hal. Put. No.145/Pdt.G/2012/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Ratih Puspa Dewi binti Ramelan. DA**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, alamat Jalan Otista III Komp.VI-K/5V RT.001 RW.02, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Tergugat IV/ Pembanding IV**; -----

5. **Marini Kusuma Ningsih binti Ramelan. DA**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, alamat Jalan N.1 No.27 RT.017 RW.03, Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Tergugat V /Pembanding V**;

Dalam hal ini secara bersama-sama telah memberikan kuasa kepada: **Egia Bastanta Tarigan, S.H., Ridwan Aritomo, S.H., Fitra Mochammad Ady Permana, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari KANTOR HUKUM EGIA, ARITOMO DAN ADYPERMANA, yang beralamat di jalan Utan Kayu Raya No.68 C Lantai 4, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2012, semula sebagai **Para Tergugat**, sekarang sebagai **Para Pembanding**; -----

m e l a w a n

Ramelan DA bin Ambiah Djojo Ardjo, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat di Jalan Cipinang Muara IV RT.004 RW.011 No.46 Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Amat Basiyo, S.H., Tabrani Kemal, S.H., M.H.**, dan **Tasman Gultom, S.H., AAA-IK**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat pada kantor **Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Altri Pengayoman**, yang beralamat di Kampus Altri Pengayoman Jalan Percetakan Negara VII/27 Rawasari, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Nopember 2011, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara banding tersebut; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2394/Pdt.G/2011/PA.JT pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan Ny. RA Siti Mulyani binti RM Soemulyo yang meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 22 Nopember 2008 adalah sebagai pewaris; -----

3. Menetapkan harta berupa sebidang tanah hak milik BTP Nomor 2062 seluas $\pm 429 \text{ M}^2$ dan sebuah bangunan diatasnya seluas 200 M^2 yang terletak di Kotamadya Jakarta Timur, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara Persil No.193, Kohir No.2062 Blok D 1 No.C 2349, sekarang Jl. N-1 No.27 RT.017 RW.03 merupakan harta bersama Penggugat dengan

Hal 3 dari 14 hal. Put. No.145/Pdt.G/2012/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah RA Siti Mulyani;

4. Menetapkan bagian Penggugat dari harta bersama tersebut setengah bagian dan setengah bagian adalah milik almarhumah RA Siti Mulyani yang merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris; -----

1. Ramelan DA bin Ambiah Djojo Ardjo (suami almarhumah);

2. Rani Amaru Ramayanti binti Ramelan DA (anak perempuan almarhumah);

3. Imam Sudjudi bin Ramelan DA (anak laki-laki almarhumah);

4. Mulandaru Rachim bin Ramelan DA (anak laki-laki almarhumah); -----

5. Ratih Puspa Dewi binti Ramelan DA (anak perempuan almarhumah); ---

6. Marini Kusuma Ningsih binti Ramelan DA (anak perempuan almarhumah);

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut sebagai berikut: -----

1. Ramelan DA bin Ambiah Djojo Ardjo $\frac{1}{4}$ bagian yaitu $\frac{7}{28}$ bagian (62,5%);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rani Amaru Ramayanti binti Ramelan DA yaitu 1/7 bagian
(5,357 %); ---

3. Imam Sudjudi bin Ramelan DA yaitu 2/7 bagian (10,741 %);

4. Mulandaru Rachim bin Ramelan DA yaitu 2/7 bagian
(10,741%); -----

5. Ratih Puspa Dewi binti Ramelan DA yaitu 1/7 bagian (5,357
%); -----

6. Marini Kusuma Ningsih binti Ramelan DA yaitu 1/7 bagian
(5,357 %); ---

Jadi bagian anak-anak pewaris = $\frac{3}{4}$ bagian dari harta bersama
Penggugat dan almarhumah RA Siti Mulyani binti RM Soemulyo; -----

6. Menghukum Para Tergugat untuk mentaati serta melaksanakan
pembagian tersebut diatas;

7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp.766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu
rupiah); -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Jakarta Timur yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at
tanggal 30 Mei 2012, pihak Para Tergugat/Para Pembading yang diwakili oleh
kuasa hukumnya Ridwan Aritomo, S.H., telah mengajukan permohonan
banding, terhadap putusan pengadilan agama tersebut, permohonan banding
mana telah diberitahukan kepada pihak lawan; -----

Hal 5 dari 14 hal. Put. No.145/Pdt.G/2012/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya sedang Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding; -----

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, para pihak sudah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) akan tetapi Para Tergugat/Para Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas; -----

TENTANG PETIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang mengandung kesalahan dalam pertimbangannya dan ketidakadilannya dalam pelaksanaan hukum acara pemeriksaannya; -----

Menimbang, bahwa diluar hal-hal yang dikemukakan Para Tergugat/ Para Pembanding dalam memori bandingnya pengadilan tingkat banding akan memberikan pertimbangannya sendiri mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara melalui mediator, maupun majelis hakim selama persidangan sampai perkara ini diputus tidak berhasil; -----

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat/ Para Pemanding telah memasuki pokok perkara maka eksepsi Para Tergugat/ Para Pemanding tersebut tidak dapat diterima; -----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding bertempat tinggal di jalan Cipinang Muara IV RT.004 RW.011 NO.46, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, yang diakui oleh Para Tergugat/Para Pemanding dan dikuatkan dengan bukti P.4 maka harus dinyatakan terbukti bahwa alamat tempat tinggal Penggugat/Terbanding di RT.004 RW.011 No.46 Kelurahan Cipinang Muara, Kelurahan Jatinegara, Jakarta Timur; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemanding dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding adalah suami sah dari RA Siti Mulyani binti RM Soemulyo dan hal tersebut diakui oleh Para Tergugat/ Para Pemanding yang dikuatkan dengan bukti P.I, berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, yang isinya Ramelan DA bin Abiah Djojo Ardjo menikah dengan RA Siti Mulyani binti RM Soemulyo pada tanggal 4 Januari 1968, serta dikuatkan pula dengan bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, berupa Akte Kelahiran Para Tergugat/ Para Pemanding maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ramelan DA bin

Hal 7 dari 14 hal. Put. No.145/Pdt.G/2012/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abijah Djojo Ardjo telah menikah dengan RA Siti Mulyani binti RM Soemulyo
pada tanggal 4 Januari di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir,
Jakarta

Pusat;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa RA Siti Mulyani binti RM Soemulyo, telah meninggal pada tanggal 22 Nopember 2008 dan Penggugat/Terbanding meminta agar almarhumah ditetapkan sebagai pewaris dan hal tersebut diakui oleh Para Tergugat/Para Pembanding dikuatkan dengan bukti T.7 tentang surat pelaporan kematian yang dikeluarkan oleh lurah Cipinang, bukti P.2 dan T.10 tentang surat keterangan waris maka harus dinyatakan terbukti bahwa RA Siti Mulyani binti RM Soemulyo meninggal pada tanggal 22 Nopember 2008 di Jakarta;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding meminta agar sebidang tanah hak milik BTP Nomor 2062 seluas $\pm 429 \text{ M}^2$ dan sebuah bangunan di atasnya seluas 200 M^2 yang terletak di Kotamadya Jakarta Timur, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara Persil No. 193, Kohir No. 2062 Blok D 1 No.C 2349, sekarang Jalan N-1 No.27 RT.017 RW.03 merupakan harta bersama (syirkah) Penggugat/Terbanding (Ramelan DA bin Ambiah Djojo Ardjo) dengan almarhumah RA Siti Mulyani, hal tersebut diakui oleh Para Tergugat/ Para Pembanding hanya luas bangunan tidak 200 M akan tetapi hanya 148 M dan Penggugat/Terbanding telah menghibahkan kepada Para Tergugat/ Para Pembanding dan adanya tanah tersebut dikuatkan dengan bukti T.6, akte jual beli tanah tahun 1980 antara RA Mulyani dengan H. Hasan bin Artijan atas tanah hak milik BTP. No. 2062 luas 429 persil 193 Blok D.I, Desa Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, dan bukti T.12, berupa SPT bulan Maret 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti T.17 berupa SPT bulan Maret 2012 kedua alat bukti SPT tersebut tertera luas bangunan 148 M; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan harta kekayaan dalam perkawinan, atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana tersebut diatas yang diakui oleh Para Tergugat/Para Pembanding bahwa tanah tersebut dibeli semasa perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan RA Siti Mulyani dan dihubungkan dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka harus dinyatakan terbukti tanah hak milik BTP Nomor 2062 seluas \pm 429 M² dan sebuah bangunan diatasnya seluas 200 M² yang terletak di Kotamadya Jakarta Timur, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara Persil No.193, Kohir No. 2062 Blok D 1 No.C 2349, sekarang Jalan N-1 No.27 RT.017 RW.03 merupakan harta bersama (syirkah) antara Penggugat/Terbanding (Ramelan DA bin Ambiah Djojo Ardjo) dengan almarhumah RA Siti Mulyani; ----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa Penggugat/ Terbanding telah mencabut hibah terhadap Para Tergugat/Para Pembanding dan Penggugat/Terbanding meminta agar harta bersama antara Penggugat/ Terbanding dengan RA Siti Mulyani ditetapkan 1/2 bagian untuk Penggugat/ Terbanding dan 1/2 bagian merupakan bagian RA Siti Mulyani

Hal 9 dari 14 hal. Put. No.145/Pdt.G/2012/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai harta warisan pewaris;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat/Terbanding tersebut ParaTergugat/Para Pembanding keberatan karena Penggugat/Terbanding telah menghibahkan harta bersama dan harta warisan dari pewaris tersebut kepada ParaTergugat/Para Pembanding sehingga Penggugat/Terbanding tidak punya kapasitas untuk menggugat; -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Pembanding untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti tertulis (T.8) berupa surat pernyataan Penggugat/Terbanding tanggal 24 Februari 2009 yang isinya Penggugat/ Terbanding menyerahkan dan melepaskan hak kepemilikan atas rumah Penggugat/Terbanding dan almarhumah RA Siti Mulyani kepada Para Tergugat/ Para Pembanding serta bukti T.9 berupa Akte Notaris tanggal 01 Maret 2009 yang isinya penyerahan hak kepemilikan Penggugat/Terbanding kepada Para Tergugat/Para Pembanding sedangkan Penggugat/Terbanding untuk membuktikan dalilnya bawa Penggugat telah membatalkan hibah surat bukti P.3 tentang pernyataan pembatalan hibah, oleh Penggugat/Tergugat kepada Para Pembanding yang dibuat tanggal 28 Juni tahun 2010 yang isinya mencabut semua hibah yang dilakukan bulan Februari 2009 kepada Para Tergugat/ Para Pembanding yang diketahui oleh RT dan RW Cipinang Muara dan diwaarmaking oleh Notaris Achmad Sofiah S.H., Jakarta, tanggal 27 Juli 2010; -----

Menimbang, bahwa dalam Hadits Riwayat Akhmad yang artinya:tidak boleh bagi seorang laki laki menarik kembali suatu pemberian kepada siapapun kecuali orang tua yang menarik kembali pemberiannya kepada anaknya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka telah terbukti bahwa Penggugat/Terbanding telah menghibahkan kepemilikan dan rumah serta warisan dari almarhumah RA Siti Mulyani tanggal 24 Februari 2009 dan dilanjutkan dengan Akte Notaris tanggal 1 Maret 2009 dan Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Juni 2010 mencabut/membatalkan hibah tersebut, maka pencabutan hibah orang tua (Penggugat/Terbanding) kepada anak anaknya (Para Tergugat/Para Pemanding) sesuai Hadits dan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas adalah sah menurut hukum Islam dan Penggugat/Terbanding yang telah terbukti sebagai suami yang sah mempunyai hak untuk mengajukan gugatan; oleh karena itu harta tersebut dapat ditetapkan 1/2 bagian untuk Penggugat/Terbanding dan 1/2 bagian yang merupakan bagian RA Siti Mulyani sebagai harta warisan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding meminta agar Penggugat/Terbanding (Ramelan DA bin Ambijah Djojo Ardjo) dan Para Tergugat/Para Pemanding (Rani Amanu Ramayanti binti Ramelan DA, Imam Sudjudi bin Ramelan DA, Mulandaru Rachim bin Ramelan DA, Ratih Puspa Dewi binti Ramelan DA, Marini Kusumaningsih binti Ramelan DA) ditetapkan sebagai ahli waris dari RA Siti Mulyani; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam pertimbangan tersebut di atas telah terbukti sebagai suami yang sah dari RA Siti Mulyani dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak 5 orang yaitu Para Tergugat/Para

Hal 11 dari 14 hal. Put. No.145/Pdt.G/2012/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, dan terbukti RA Siti Mulyani telah meninggal (bukti P.2 dan T.10) dan keberatan Para Tergugat/Para Pembanding tersebut tidak sesuai apa yang ditentukan dalam Hukum Islam, maka permohonan Penggugat/Terbanding tersebut dapat dikabulkan dan Penggugat/Terbanding serta ParaTergugat/Para Pembanding adalah ahli waris dari almarhumah RA Siti Mulyani; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding meminta agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah RA Siti Mulyani sesuai Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat/Terbanding tersebut Para Tergugat/Para Pembanding keberatan dan meminta agar Para Tegugat/Para Pembanding saja yang ditetapkan bagiannya; -----

Menimbang, bahwa keberatan Para Tergugat/Para Pembanding tersebut di atas tidak sesuai Hukum Islam, maka permohonan Penggugat/Terbanding tersebut dikabulkan dan pembagiannya sesuai Al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 dan 12, dan Pasal 174 ayat (2), Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam adalah: -----

1. Ramelan DA bin Ambiah Djojo Ardjo $\frac{1}{4}$ bagian yaitu $\frac{7}{28} \times \frac{1}{2}$ harta bersama; -----

2. Rani Amaru Ramayanti binti Ramelan DA, yaitu $\frac{4}{28} \times \frac{1}{2}$ harta bersama; ----
3. Imam Sudjudi bin Ramelan DA, yaitu $\frac{8}{28} \times \frac{1}{2}$ harta bersama; -----
4. Mulandaru Rachim bin Ramelan DA, yaitu $\frac{8}{28} \times \frac{1}{2}$ harta bersama; -----



5. Ratih Puspa Dewi binti Ramelan DA, yaitu $4/28 \times 1/2$ harta
besama; -----

6. Marini Kusuma Ningsih binti Ramelan DA, yaitu $4/28 \times 1/2$
harta bersama; ---

Jadi bagian anak-anak pewaris = $3/4 = 21/28$ bagian dari $1/2$ harta bersama
yang merupakan bagian almarhumah RA SitiMulyani; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti T.11, T13, T14, T.15, yang
diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding tidak ada hubungannya dengan
warisan, maka alat bukti tersebut dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa demi keadilan maka Para Tergugat/Pembanding
dihukum untuk mentaati serta melaksanakan pembagian sebagaimana tersebut
di atas; -----

Menimbang, bahwa permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh
Penggugat/Terbanding tidak disertai alasan ada tidaknya persangkaan
digelapkan atau diangkut (dipindah tangankan) sesuai Pasal 227 HIR, oleh
sebab itu permohonan sita tersebut tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat/Terbanding agar
putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad),
meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya peninjauan
kembali; -----

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat/Terbanding tersebut tidak
disertai bukti autentik dan tidak ada bukti putusan yang berkekuatan hukum
tetap sesuai Pasal 180 ayat (1) HIR, maka gugatan tersebut harus ditolak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Para Pembanding dapat diterima;

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2394/Pdt.G/2011/PA.JT pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian;



2. Menyatakan **Ny. RA Siti Mulyani binti RM Soemulyo** telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 22 November 2008, adalah sebagai pewaris;

3. Menetapkan harta berupa sebidang tanah hak milik BTP Nomor 2062 seluas $\pm 429 \text{ M}^2$ dan sebuah bangunan di atasnya seluas 148 M^2 yang terletak di Kotamadya Jakarta Timur, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara Persil No.193, Kohir No.2062 Blok D 1 No.C 2349, sekarang Jalan N-1 No.27 RT.017 RW.03, merupakan harta bersama Penggugat/Terbanding dengan almarhumah **RA Siti Mulyani binti RM Soemulyo**;

4. Menetapkan bagian Penggugat/Terbanding dari harta bersama tersebut setengah bagian dan setengah bagian adalah bagian almarhumah **RA Siti Mulyani binti RM Soemulyo** yang merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris;

5. Menetapkan ahli waris almarhumah **RA Siti Mulyani binti RM Soemulyo** adalah:

1. **Ramelan DA bin Ambiah Djojo Ardjo** (suami Almarhumah); -----

2. **Rani Amaru Ramayanti binti Ramelan DA** (anak perempuan almarhumah); -----



3. **Imam Sudjudi bin Ramelan DA** (anak laki-laki
alamrhumah); -----

4. **Mulandaru Rachim bin Ramelan DA** (anak laki-laki
almarhumah); ---

5. **Ratih Pusa Dewi binti Ramelan DA** (anak perempuan
almarhumah);

6. **Marini Kusuma Ningsih binti Ramelan DA** (anak
perempuan almarhumah);

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut sebagai
berikut:

1. **Ramelan DA bin Ambiah Djojo Ardjo** 1/4 bagian yaitu $7/28 \times 1/2$
harta bersama;

2. **Rani Amaru Ramayanti binti Ramelan DA**, yaitu $4/28 \times 1/2$ harta
bersama;

3. **Imam Sudjudi bin Ramelan DA**, yaitu $8/28 \times 1/2$ harta bersama;

4. **Mulandaru Rachim bin Ramelan DA**, yaitu $8/28 \times 1/2$ harta
bersama;

5. **Ratih Puspa Dewi binti Ramelan DA**, yaitu $4/28 \times 1/2$ harta
bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Marini Kusuma Ningsih binti Ramelan DA**, yaitu $4/28 \times 1/2$ harta bersama;

Jadi bagian anak-anak pewaris = $3/4 = 21/28$ bagian dari bagian Harta bersama almarhumah **RA Siti Mulyani binti RM Soemulyo**; ---

1. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk mentaati serta melaksanakan pembagian tersebut diatas;

2. Menolak gugatan dan tidak menerima gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya;

3. Membebaskan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

• Membebaskan kepada Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Shafar* 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Zainir Surzain, S.H., M.Ag.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai ketua majelis, **Drs. H. Mukhlis, S.H., M. Hum.**, dan **Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H., M.H.**, masing masing sebagai hakim

Hal 17 dari 14 hal. Put. No.145/Pdt.G/2012/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 11 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1434 Hijriyah, oleh majelis tersebut di atas dibantu oleh **Mahrum, S.H.**, selaku panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat/Terbanding atau kuasanya dan Para Tergugat/Para Pembanding atau kuasanya. -----

Hakim Anggota, ttd Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.	Ketua Majelis, ttd Drs. H. Zainir Surzain, S.H., M.Ag.
Hakim Anggota, ttd Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti, ttd Mahrum, S.H.

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Wakil Panitera,

Drs. Ach. Jufri, S.H., M.H.